

ASET DIGITAL SEBAGAI MAHAR DALAM PERKAWINAN ISLAM: Analisis Fiqh Munakahat terhadap Konsep Māl dan Syarat-Syarat Mahar

¹Muhammad Izzuddin Al Ayzami, ²Achmad Fathoni, ³Moh.Sirojuddin

¹Universitas Islam Qomaruddin Gresik, Fakultas Syariah, Email: izzuddinalayzami@gmail.com

²Universitas Islam Qomaruddin Gresik, Fakultas Syariah, email: fathoni.fitri@gmail.com

³Universitas Islam Qomaruddin Gresik, Fakultas Syariah, email: sirojuddin@uqgresik.ac.id

Abstract

This study examines whether digital assets fulfill the requirements of māl mutaqawwam and can constitute a valid mahr (dowry) under Islamic jurisprudence (fiqh). The proliferation of digital assets encompassing cryptocurrencies, stablecoins, non-fungible tokens (NFTs), utility tokens, and security tokens has introduced unprecedented questions in Islamic family law (Ahwal Syakhshiyah), particularly concerning their admissibility as mahr. Prior scholarship has predominantly focused on the general permissibility of cryptocurrency rather than conducting a systematic evaluation of distinct digital asset categories against the classical criteria of mahr. This research employs a normative-conceptual library research methodology, drawing on primary classical fiqh sources across the four Sunni schools (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali) and authoritative contemporary fatwa institutions including DSN-MUI, AAOIFI, and Majma' al-Fiqh al-Islami. The study integrates six theoretical frameworks: māl, māl mutaqawwam, milkiyyah, qabd, gharar, and the conditions of mahr, applying them analytically to each digital asset category. The findings reveal that not all digital assets share identical legal status. Stablecoins and legally-backed utility tokens generally satisfy the conditions of māl mutaqawwam and may serve as valid mahr when clear qabd mechanisms are established. Volatile cryptocurrencies raise significant concerns of gharar and taqawwum-deficiency, rendering their status contingent on regulatory recognition and market stability. NFTs can constitute valid mahr provided the underlying asset confers a recognized, transferable economic right. Security tokens enjoy the clearest claim to mahr status given their asset-backed nature and regulatory oversight. This research contributes a comprehensive legal classification matrix for digital assets as mahr and proposes a conceptual framework for their integration into contemporary Islamic family law.

Keywords: *cryptocurrency; digital assets; fiqh munakahat; māl mutaqawwam; mahr*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji apakah aset digital memenuhi unsur māl mutaqawwam dan dapat menjadi mahar yang sah menurut fikih Islam. Proliferasi aset digital meliputi cryptocurrency, stablecoin, non-fungible token (NFT), utility token, dan security token telah menghadirkan pertanyaan baru yang belum terpetakan dalam hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), khususnya tentang

kelayakan aset digital sebagai mahar perkawinan. Kajian-kajian sebelumnya dominan membahas kehalalan cryptocurrency secara umum tanpa melakukan evaluasi sistematis terhadap berbagai kategori aset digital berdasarkan syarat-syarat mahar yang ditentukan fikih klasik. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan normatif-konseptual, merujuk pada sumber-sumber fikih primer empat mazhab Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) serta lembaga fatwa kontemporer yang otoritatif, meliputi DSN-MUI, AAOIFI, dan Majma' al-Fiqh al-Islami. Kajian ini mengintegrasikan enam kerangka teoritis *māl*, *māl mutaqaawwam*, *milkiyyah*, *qabd*, *gharar*, dan syarat-syarat mahar dan menerapkannya secara analitis terhadap setiap kategori aset digital. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua aset digital memiliki status hukum yang identik. Stablecoin dan utility token yang dilindungi hukum umumnya memenuhi syarat *māl mutaqaawwam* dan dapat berfungsi sebagai mahar yang sah apabila mekanisme *qabd* yang jelas ditetapkan. Cryptocurrency yang sangat volatil menimbulkan kekhawatiran signifikan terkait *gharar* dan defisiensi *taqaawwum*, sehingga statusnya bergantung pada pengakuan regulasi dan stabilitas pasar. NFT dapat menjadi mahar yang sah sepanjang aset yang mendasarinya memberikan hak ekonomi yang diakui dan dapat dialihkan. Security token memiliki klaim terkuat sebagai mahar mengingat sifatnya yang didukung aset dan pengawasan regulasi. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa matriks klasifikasi hukum komprehensif untuk aset digital sebagai mahar dan mengusulkan kerangka konseptual untuk integrasi aset digital ke dalam hukum keluarga Islam kontemporer.

Kata Kunci : aset digital; fiqh munakahat; *māl mutaqaawwam*; mahar; cryptocurrency

PENDAHULUAN

Mahar merupakan salah satu rukun perkawinan yang memiliki akar normatif kuat dalam tradisi hukum Islam. Secara terminologis, mahar (*al-mahr* atau *al-shadaq*) didefinisikan sebagai harta yang wajib diberikan suami kepada istri sebagai konsekuensi akad nikah, baik yang disebutkan secara eksplisit dalam akad maupun yang ditetapkan kemudian berdasarkan kepatutan.¹ Ibn Qudamah menegaskan bahwa mahar adalah hak murni istri yang tidak dapat digugurkan, bahkan disebut dalam Al-Qur'an sebagai *nihlah* pemberian yang tulus dan penuh kerelaan (Q.S. Al-Nisa': 4).²

Landasan normatif kewajiban mahar bersinggungan erat dengan konsep *māl* dalam fikih. Secara etimologis, *māl* berarti sesuatu yang dimiliki dan disimpan. Secara terminologis, terdapat perbedaan klasik yang signifikan antara mazhab Hanafi dan mayoritas ulama. Mazhab Hanafi membatasi *māl* hanya pada benda berwujud (*'ain*) yang dapat disimpan dan dimanfaatkan, sehingga

¹Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 6753.

²Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, vol. 10 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi), 93.

manfaat (*manfa'ah*) secara prinsip tidak masuk kategori *māl*.³ Sebaliknya, jumhur ulama (Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) berpandangan bahwa *māl* mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi (*'uruf*) di mata manusia, termasuk manfaat.⁴ Perbedaan definisi ini akan menjadi titik temu analitis kritis dalam menilai kedudukan aset digital.

Konsep yang lebih spesifik dari *māl* adalah *māl mutaqaawwam*, yakni harta yang secara syarak diakui keberadaannya, dapat dimiliki (*mamlūk*), serta diperbolehkan untuk dimanfaatkan dalam kondisi normal.⁵ Para fukaha menjadikan *māl mutaqaawwam* sebagai syarat keabsahan objek akad muamalat, termasuk mahar. Harta yang *mutaqaawwam* berbeda dengan harta yang *ghayr mutaqaawwam*, seperti babi atau khamar yang kendatipun memiliki nilai di sebagian komunitas, namun tidak diakui keberadaannya oleh syarak.⁶

Di sisi lain, revolusi ekonomi digital telah melahirkan kategori baru yang disebut *digital assets* atau aset digital. Dalam terminologi teknologi keuangan, aset digital adalah representasi nilai yang disimpan secara elektronik dalam sistem berbasis teknologi blockchain atau distributed ledger technology (DLT), yang dapat dipindahtangankan, dipertukarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran, penyimpanan nilai, atau akses terhadap produk dan layanan tertentu.⁷ Kapitalisasi pasar aset kripto global telah melampaui USD 2,5 triliun pada pertengahan 2024, mencerminkan penetrasi ekonomi aset digital yang tidak dapat diabaikan.⁸ Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan pengguna aset kripto yang konsisten, dengan jumlah investor terdaftar melampaui angka 19 juta pada akhir 2023.⁹

Dari perspektif regulasi Indonesia, aset digital mendapat pengakuan normatif melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang menempatkan aset keuangan digital di bawah yurisdiksi OJK.¹⁰ Sebelumnya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melalui Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 mengakui aset kripto sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.¹¹

³Al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Shara'i'*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), 133.

⁴Imam Malik, *al-Mudawwanah al-Kubra*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 178.

⁵Al-Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, vol. 16 (Jeddah: Maktabah al-Irshad), 340.

⁶Al-Khatib al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 221.

⁷World Economic Forum, "The Future of Financial Infrastructure: An Ambitious Look at How Blockchain Can Reshape Financial Services" (Geneva: WEF, 2016), 12.

⁸CoinMarketCap, Global Cryptocurrency Market Cap, diakses 10 Juli 2025, <https://coinmarketcap.com>.

⁹Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Roadmap Pengembangan dan Penguatan Inovasi Keuangan Digital 2023-2028 (Jakarta: OJK, 2023), 5.

¹⁰Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), Pasal 1 angka 1.

¹¹Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto.

Pengakuan regulasi ini secara tidak langsung memperkuat argumen bahwa aset digital memiliki nilai ekonomi yang terukur dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Fenomena penggunaan aset digital dalam konteks akad termasuk mahar perkawinan mulai muncul seiring dengan meningkatnya adopsi aset digital dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa laporan menunjukkan praktik-praktik awal penggunaan cryptocurrency sebagai mahar di beberapa negara dengan mayoritas Muslim, meskipun belum terdokumentasi secara sistematis sebagai fenomena masif.¹² Namun, ketiadaan kerangka hukum Islam yang jelas mengenai aset digital sebagai mahar menciptakan ketidakpastian hukum (*jahalah*) yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Kajian akademis mengenai aset digital dalam perspektif hukum Islam telah berkembang, namun sebagian besar masih terbatas pada isu kehalalan cryptocurrency sebagai alat tukar atau komoditi investasi.¹³ Penelitian-penelitian seperti Burhanuddin (2021) membahas kedudukan cryptocurrency secara umum dalam muamalat Islam, namun belum mengkhususkan analisisnya pada mahar dan belum membedakan secara sistematis antara berbagai kategori aset digital.¹⁴ Penelitian Suratmaputra (2002) mengkaji masalah dalam hukum Islam kontemporer yang memberikan landasan metodologis, namun tidak membahas aset digital.¹⁵ Kelemahan utama penelitian-penelitian terdahulu adalah: (1) dominasi fokus pada cryptocurrency dan Bitcoin tanpa membedakannya dengan stablecoin, NFT, utility token, atau security token; (2) absennya analisis sistematis terhadap syarat-syarat mahar sebagai saringan hukum; dan (3) ketiadaan matriks klasifikasi hukum yang komprehensif.

Research gap yang ingin dijawab penelitian ini adalah ketiadaan kajian yang secara simultan mengintegrasikan teori *māl*, *māl mutaqaawwam*, *milkiyyah*, *qabd*, dan *gharar* untuk mengevaluasi seluruh kategori aset digital bukan hanya cryptocurrency sebagai mahar dalam perspektif fikih munakahat empat mazhab. Novelty penelitian ini terletak pada tiga hal: pertama, perluasan objek kajian dari cryptocurrency ke seluruh ekosistem aset digital; kedua, integrasi enam teori fikih dalam satu kerangka analitis terpadu; dan ketiga, dihasilkannya klasifikasi hukum aset digital sebagai mahar yang bersifat distinktif dan dapat dioperasionalkan.

Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat: (a) semakin banyaknya pasangan Muslim yang mengadopsi aset digital sebagai bagian dari kehidupan finansial mereka; (b) kebutuhan para praktisi hukum keluarga Islam akan panduan fikih yang memadai; dan (c) tuntutan

¹²Muhammad Ayyub, *Understanding Islamic Finance* (Chichester: John Wiley & Sons, 2007), 55-58.

¹³Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (The Hague: Kluwer Law International, 2002), 11.

¹⁴Burhanuddin, 'Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam,' *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2021): 45-67.

¹⁵Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 78.

lembaga fatwa untuk memberikan respons normatif yang terukur dan tidak tergesa-gesa. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan analisis fiqh munakahat yang komprehensif dan sistematis mengenai keabsahan aset digital sebagai mahar, dengan kontribusi ilmiah berupa kerangka analisis hukum dan klasifikasi yang dapat menjadi rujukan akademis dan kebijakan di bidang hukum keluarga Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan normatif-konseptual.¹⁶ Sumber data primer terdiri dari kitab-kitab fikih klasik empat mazhab, meliputi: Al-Hidayah fi Sharh Bidayat al-Muhtadi (Hanafi), Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Shara'i' (Hanafi), al-Mudawwanah al-Kubra (Maliki), al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab (Syafi'i), Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj (Syafi'i), dan al-Mughni (Hanbali). Sumber data sekunder meliputi literatur fikih kontemporer, fatwa-fatwa lembaga fikih internasional (DSN-MUI, AAOIFI, Majma' al-Fiqh al-Islami), regulasi perundang-undangan Indonesia terkait aset digital, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap sumber-sumber primer dan sekunder tersebut.¹⁷ Teknik analisis data menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) terhadap teks-teks fikih klasik, dilanjutkan dengan analisis komparatif lintas mazhab, serta sintesis argumentatif yang memposisikan penulis sebagai pengambil posisi akademis. Kerangka analisis yang digunakan adalah matriks uji hukum yang mengevaluasi setiap kategori aset digital berdasarkan enam parameter fikih: *māl*, *māl mutaqaawwam*, *milkiyyah*, *qabd*, *gharar*, dan syarat mahar. Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber antara kitab-kitab fikih primer, resolusi lembaga fatwa internasional, dan literatur akademis kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep *Māl* dan *Māl Mutaqaawwam*: Kerangka Analitis Fikih Klasik dan Kontemporer

Perdebatan mengenai penggunaan aset digital sebagai mahar perkawinan sesungguhnya berakar pada persoalan yang lebih mendasar, yaitu apakah aset digital dapat dikategorikan sebagai *māl mutaqaawwam* dalam perspektif hukum Islam. Persoalan ini menjadi penting karena mahar dalam fikih merupakan hak ekonomi istri yang harus berupa sesuatu yang bernilai dan dapat dimiliki secara sah. Oleh karena itu, keabsahan aset digital sebagai mahar tidak hanya ditentukan

¹⁶Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 4, 2631.

¹⁷Al-Kasani, *Bada'i' al-Shana'i'*, vol. 5, 134; Al-Nawawi, *al-Majmu'*, vol. 16, 342.

oleh kesepakatan para pihak, tetapi juga oleh status hukumnya sebagai objek harta yang diakui syariat.

Dalam beberapa kasus yang ditemukan di Indonesia, penggunaan aset digital sebagai mahar semakin populer seiring meningkatnya penetrasi teknologi keuangan dan investasi digital. Mahar berupa Bitcoin, Ethereum, NFT, saldo dompet digital, maupun aset kripto lainnya mulai muncul dalam praktik perkawinan generasi muda. Fenomena ini menunjukkan adanya transformasi makna harta dalam masyarakat modern. Jika pada masa klasik mahar umumnya berbentuk emas, perak, tanah, atau barang berwujud lainnya, maka saat ini masyarakat mulai menerima aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi mempunyai nilai ekonomi yang dapat diukur dan diperdagangkan. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan fikih: apakah pengakuan sosial dan nilai ekonomi tersebut cukup untuk menjadikan aset digital sebagai *māl mutaqawwam*?

Menurut teori fikih klasik, suatu objek dapat dikategorikan sebagai *māl mutaqawwam* apabila memiliki manfaat yang diakui syariat (*manfa'ah mashrū'ah*), dapat dimiliki secara sah, dan memiliki nilai ekonomi yang nyata. Berdasarkan kriteria tersebut, aset digital seperti saldo uang elektronik atau aset kripto yang diakui sebagai komoditas investasi dapat memenuhi unsur *māl* karena memiliki nilai tukar yang jelas, dapat dialihkan kepemilikannya, dan memberikan manfaat ekonomi kepada pemiliknya. Namun demikian, tidak semua aset digital secara otomatis memenuhi kategori *māl mutaqawwam*. Aset digital yang mengandung unsur spekulasi berlebihan (*gharar fāhish*), ketidakjelasan kepemilikan, atau digunakan dalam aktivitas yang bertentangan dengan syariat dapat kehilangan status perlindungan hukumnya

Perdebatan klasik mengenai definisi *māl* memiliki implikasi langsung terhadap kedudukan aset digital. Mazhab Hanafi, sebagaimana dirumuskan al-Kasani dalam *Bada'i' al-Shana'i'*, menetapkan bahwa *māl* adalah sesuatu yang secara naluriiah cenderung (*yumilu*) untuk dimiliki manusia dan dapat disimpan untuk digunakan pada waktu dibutuhkan. Implikasi krusialnya: manfaat tidak termasuk *māl* dalam pandangan Hanafi, karena manfaat tidak memiliki wujud fisik yang dapat disimpan. Pendapat ini dikenal dengan istilah *māl al-'ain* yang mensyaratkan wujud material.

Mayoritas ulama (Maliki, Syafi'i, Hanbali) menolak pembatasan ini. Al-Nawawi dalam *al-Majmu'* mendefinisikan *māl* sebagai setiap sesuatu yang memiliki nilai (*'uruf*) dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi normal. Al-Marghinani dalam *al-Hidayah* menambahkan dimensi *'urf* (kebiasaan masyarakat) sebagai penentu nilai¹⁸ suatu pergeseran epistemologis yang sangat relevan ketika mengevaluasi aset digital yang nilainya ditentukan oleh konsensus pasar (*'urf al-tijari*).

Konsep *māl mutaqawwam* memperketat definisi *māl* dengan menambahkan dimensi normativitas syarak. Al-Kasani membedakan antara *māl mutaqawwam* harta yang diakui secara

¹⁸Al-Marghinani, *Al-Hidayah fi Sharh Bidayat al-Mubtadi*, vol. 3 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi), 306.

syarak, boleh dimiliki, dan boleh dimanfaatkan dengan *māl ghayr mutaqawwam* yang tidak memenuhi kriteria ini. Tiga unsur *māl mutaqawwam* menurut analisis komparatif empat mazhab adalah: (1) pengakuan syarak (*i'tibar al-shar'*); (2) kemungkinan kepemilikan (*qabiliyyat al-tamalluk*); dan (3) kebolehan pemanfaatan (*ibahah al-intifa'*) dalam kondisi ikhtari.

Ulama kontemporer seperti Mustafa al-Zarqa' mengembangkan konsep *māl* dengan memasukkan hak-hak *ma'nawiyah* (immaterial) seperti hak cipta dan hak paten sebagai *māl* yang memiliki nilai ekonomi.¹⁹ Rafiq Yunus al-Masri lebih lanjut menegaskan bahwa standar *māl* dalam era kontemporer harus mempertimbangkan konsensus ekonomi global (*'urf al-'alami*), selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syarak.²⁰ Perkembangan pemikiran ini membuka jalan bagi kemungkinan pengakuan aset digital sebagai *māl*, meski dengan syarat-syarat tertentu yang akan dianalisis lebih lanjut.

2. Syarat-Syarat Mahar Menurut Empat Mazhab: Analisis Komparatif

Para fukaha empat mazhab telah merumuskan syarat-syarat mahar secara terperinci, meskipun dengan penekanan yang berbeda. Secara umum, terdapat empat syarat utama yang disepakati secara substansial: (1) mahar harus berupa *māl*; (2) mahar harus *mutaqawwam*; (3) mahar harus dapat diserahkan (*maqdur al-taslim*); dan (4) mahar harus diketahui dengan jelas (*ma'lum*).

Mazhab *Hanafi*, sebagaimana termaktub dalam *al-Hidayah* dan *Bada'i' al-Shana'i'*, mensyaratkan bahwa mahar minimal bernilai sepuluh dirham dan harus berupa *māl mutaqawwam*. Jika mahar yang disebutkan bukan *māl mutaqawwam*, akad nikah tetap sah namun istri berhak atas *mahr al-mithl* (mahar sepadan). Hanafi juga sangat ketat dalam mensyaratkan qabd, karena dalam pandangan mereka *māl* yang tidak dapat dipegang secara fisik tidak memiliki eksistensi yang cukup.²¹

Mazhab *Maliki* berdasarkan *al-Mudawwanah al-Kubra* tidak menetapkan batas minimal mahar dan lebih menekankan aspek *'urf* dalam penilaian nilai mahar.²² Maliki memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mendefinisikan *māl* dan tidak mensyaratkan wujud fisik secara ketat, selama sesuatu itu memiliki nilai yang diakui masyarakat. Namun, Maliki mensyaratkan bahwa mahar tidak boleh mengandung *gharar fahish* (ketidakpastian yang berlebihan) yang dapat merusak akad.

¹⁹Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm*, vol. 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1967), 219.

²⁰Rafiq Yunus al-Masri, *al-Mal fi al-Islam* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 2001), 34.

²¹Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 102.

²²Imam Malik, *al-Mudawwanah al-Kubra*, vol. 2, 183.

Mazhab *Syafi'i* berdasarkan *al-Majmu'* dan *Mughni al-Muhtaj* mensyaratkan bahwa mahar minimal memiliki nilai (*qimah*), dapat diserahkan, dan diketahui.²³ Al-Nawawi menegaskan bahwa mahar dapat berupa benda (*'ain*), manfaat, atau hak yang memiliki nilai ekonomi, asalkan *mutaqawwam*. *Syafi'i* juga mensyaratkan bahwa objek mahar harus *ma'lum* (diketahui) baik jenisnya, sifatnya, maupun ukurannya untuk menghindari *gharar*.²⁴

Mazhab *Hanbali* berdasarkan *al-Mughni* mensyaratkan bahwa mahar adalah segala sesuatu yang sah dijadikan harga dalam jual beli.²⁵ Ibn Qudamah menerima luasnya kategori mahar selama ia merupakan *māl* yang *mutaqawwam* dan dapat diserahkan. *Hanbali* juga memiliki ketentuan bahwa apabila objek mahar tidak diketahui (*majhul*), akad nikah tetap sah namun mahar berubah menjadi *mahr al-mithl*.²⁶

Dari analisis komparatif ini, dapat diidentifikasi tiga titik konvergensi mazhab: (a) mahar harus berupa *māl* atau setidaknya memiliki nilai yang diakui; (b) mahar harus dapat diserahkan meski mekanismenya dapat bervariasi; dan (c) mahar tidak boleh mengandung *gharar* yang berlebihan. Titik divergensi utama terletak pada definisi *māl* (*Hanafi* vs. *jumhur*), nilai minimal (*Hanafi* vs. *non-Hanafi*), dan konsekuensi mahar yang tidak memenuhi syarat terhadap keabsahan akad.²⁷

3. Milkiyyah dan Qabd dalam Konteks Aset Digital

Konsep *milkiyyah* (kepemilikan) dalam fikih Islam bukan sekadar penguasaan faktual, tetapi merupakan hubungan hukum yang diakui syarak antara subjek hak dan objek hak, yang memberikan kewenangan untuk menggunakan, menikmati hasil, dan memindahtangankan objek tersebut. Kepemilikan aset digital menimbulkan tantangan unik: dalam sistem blockchain, kepemilikan ditandai dengan penguasaan *private key* yang mengontrol alamat dompet digital. Apakah penguasaan *private key* ini memenuhi kriteria *milkiyyah* fikih? Penulis berpendapat bahwa penguasaan *private key* adalah manifestasi kontemporer dari *milkiyyah*, karena ia memberikan kewenangan eksklusif untuk menggunakan dan memindahtangankan aset substansi dari kepemilikan dalam fikih.

Al-Suyuti dalam *al-Ashbah wa al-Naza'ir* menyebutkan kaidah "*al-umur bi maqashidiha*" (segala sesuatu bergantung pada maksud dan tujuannya),²⁸ yang relevan dalam memahami bahwa

²³Al-Nawawi, *al-Majmu'*, vol. 16, 348.

²⁴Al-Nawawi, *al-Majmu'*, vol. 16, 358.

²⁵Ibn Qudamah, *al-Mughni*, vol. 10, 97.

²⁶Ibn Qudamah, *al-Mughni*, vol. 10, 105.

²⁷Al-Kasani, *Bada'i' al-Shana'i'*, vol. 5, 135; Al-Nawawi, *al-Majmu'*, vol. 16, 350.

²⁸Al-Suyuti, *al-Ashbah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' al-Shafi'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), 284.

penguasaan *private key* memiliki *maqsad* (maksud) yang sama dengan kepemilikan tradisional: eksklusif pihak lain dan kewenangan disposisi.

Konsep *qabd* (serah terima) dalam fikih adalah salah satu syarat keabsahan transfer kepemilikan dalam akad-akad tertentu. Para fukaha membedakan antara *qabd haqiqi* (penyerahan fisik) dan *qabd hukmi* (penyerahan hukum/konstruktif).²⁹ Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menerima *qabd hukmi* dalam berbagai konteks, termasuk penyerahan melalui *takhli'ah* (pelepasan hak akses). Dalam konteks aset digital, mekanisme transfer melalui *blockchain* yang mentransfer kepemilikan dompet digital dari pihak satu ke pihak lain dapat diklasifikasikan sebagai *qabd hukmi* yang sah, karena ia menghasilkan efek hukum yang sama: perpindahan kewenangan eksklusif atas aset.

Wahbah al-Zuhayli dalam *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'asirah* menerima prinsip bahwa *qabd* dapat terwujud melalui mekanisme yang relevan dengan sifat objek akad.³⁰ Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa transfer aset digital melalui *blockchain* yang bersifat irreversible, transparan, dan tercatat secara publik memenuhi substansi *qabd* yang disyaratkan fikih, meski wujudnya berbeda dari *qabd haqiqi* tradisional.

4. Gharar dan Volatilitas: Problematika Aset Digital sebagai Mahar

Konsep *gharar* (ketidakpastian) merupakan salah satu larangan utama dalam fikih muamalat yang relevan langsung dengan keabsahan mahar. *Gharar* secara terminologis adalah ketidakjelasan (*jahalah*) yang berimplikasi pada ketidakpastian hasil akad. Para fukaha membedakan antara *gharar yasir* (ketidakpastian ringan yang dapat ditoleransi), *gharar mutawassit* (sedang), dan *gharar fahish* (berat yang membatalkan akad).

Volatilitas nilai aset digital terutama cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum—menimbulkan pertanyaan mendasar tentang *gharar* dalam konteks mahar. Ketika mahar berupa cryptocurrency yang nilainya dapat berfluktuasi 20-30% dalam satu hari, apakah hal tersebut memenuhi syarat *ma'lum* (diketahui dengan jelas)? Penulis berpendapat bahwa *gharar* dalam aset digital bersumber dari dua dimensi: (1) *gharar al-qimah* (ketidakpastian nilai) akibat volatilitas; dan (2) *gharar al-wujud* (ketidakpastian eksistensi) apabila aset tidak memiliki underlying asset yang jelas.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa *gharar al-qimah* tidak secara otomatis menjadikan akad batal. Al-Nawawi dalam *al-Majmu'* menegaskan bahwa yang dilarang adalah *gharar fi al-'aqd nafsiah* (*gharar* dalam substansi akad), bukan fluktuasi nilai setelah akad selesai.³¹ Dengan kata

²⁹Ibn Qudamah, *al-Mughni*, vol. 10, 100.

³⁰Wahbah al-Zuhayli, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'asirah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), 89.

³¹Al-Nawawi, *al-Majmu'*, vol. 16, 355.

lain, apabila jenis, jumlah, dan sifat aset digital sebagai mahar ditetapkan dengan jelas pada saat akad misalnya '0.1 Bitcoin jenis BTC' maka *gharar* yang muncul dari volatilitas harga setelah akad adalah *gharar* pasca-akad yang tidak merusak keabsahan mahar itu sendiri.

5. Matriks Klasifikasi Hukum Aset Digital sebagai Mahar

Berdasarkan analisis teori *māl*, *māl mutaqaawwam*, *milkiyyah*, *qabd*, dan *gharar* yang telah diuraikan, berikut adalah matriks evaluasi hukum untuk setiap kategori aset digital:

Tabel 1. Matriks Klasifikasi Hukum Aset Digital sebagai Mahar

Jenis Aset Digital	Māl	Māl Mutaqaawwam	Milkiyyah	Qabd	Gharar	Syarat Mahar	Status Hukum
Cryptocurrency (volatile, e.g. BTC, ETH)	Ya (jumhur)	Kontroversial	Ya	Ya (hukmi)	Tinggi	Terpenuhi dgn syarat	Sah dgn syarat
Stablecoin (e.g. USDC, USDT)	Ya	Ya	Ya	Ya (hukmi)	Rendah	Terpenuhi	Sah
NFT (unik, tidak fungible)	Ya (jika ada hak ekonomi)	Kondisional	Ya	Ya (hukmi)	Sedang	Terpenuhi dgn syarat	Sah dgn syarat
Utility Token (akses layanan)	Ya	Ya (jika legal)	Ya	Ya	Sedang	Terpenuhi dgn syarat	Sah dgn syarat
Security Token (aset berbasis underlying)	Ya	Ya	Ya	Ya	Rendah	Terpenuhi	Sah
Meme Coin / Token Spekulatif	Dipertanyakan	Tidak	Tdk jelas	Ya	Sangat Tinggi	Tidak Terpenuhi	Tidak Sah

Sumber: Analisis Penulis, 2025

Matriks di atas menunjukkan bahwa status hukum aset digital sebagai mahar bukan merupakan jawaban biner (sah atau tidak sah secara absolut), melainkan bergantung pada karakteristik spesifik masing-masing kategori aset digital. Analisis per-kategori disajikan berikut ini.

6. Analisis Hukum Per Kategori Aset Digital

Pertama: **Cryptocurrency Volatil (Bitcoin, Ethereum, dan sejenisnya)**. Bitcoin adalah aset kripto pertama berbasis blockchain yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada 2008.³² Dari perspektif *māl*, jumbuh ulama (Maliki, Syafi'i, Hanbali) akan mengakui Bitcoin sebagai *māl* karena ia memiliki nilai (*'urf tijari*) yang sangat signifikan dan konsisten diakui pasar global. Mazhab Hanafi akan mempersoalkan ketiadaan wujud fisiknya, meski ulama Hanafi kontemporer mengembangkan pendapat untuk menerima *māl* non-fisik yang bernilai. Problematika utama cryptocurrency volatil dari perspektif mahar adalah: (a) fluktuasi nilai yang ekstrem menimbulkan dimensi *gharar al-qimah*; (b) DSN-MUI dalam Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 menyatakan cryptocurrency tidak boleh digunakan sebagai alat tukar/pembayaran di Indonesia;³³ dan (c) beberapa lembaga fatwa internasional seperti Majma' al-Fiqh al-Islami menyatakan kehati-hatian terhadap cryptocurrency.³⁴

Penulis berpendapat bahwa cryptocurrency volatil dapat menjadi mahar yang sah dengan syarat-syarat: (i) ditetapkan secara eksplisit jenis, jumlah, dan spesifikasi teknisnya dalam akad; (ii) mekanisme *qabd hukmi* melalui transfer on-chain disepakati dan dilaksanakan; (iii) nilainya telah melampaui nilai minimal mahar yang berlaku di masyarakat; dan (iv) tidak terdapat larangan regulasi yang tegas dari otoritas yang berwenang di yurisdiksi para pihak.

Kedua: **Stablecoin (USDC, USDT, dan sejenisnya)**. Stablecoin dirancang untuk mempertahankan nilai yang relatif stabil dengan mengaitkannya pada aset tertentu (biasanya USD atau aset berbasis komoditi).³⁵ Dari perspektif *māl mutaqaawwam*, stablecoin memiliki argumen yang jauh lebih kuat dibanding cryptocurrency volatil: nilainya terukur, ada underlying asset yang jelas, dan mekanisme *qabd*-nya sudah mapan. Penulis berpendapat bahwa stablecoin yang didukung cadangan yang teraudit (*audited reserves*) memenuhi semua syarat *māl mutaqaawwam* dan dapat menjadi mahar yang sah secara mutlak.³⁶ Status hukumnya mirip dengan uang elektronik (*nuqud elektroniyyah*) yang diakui dalam fikih kontemporer.³⁷

³²Satoshi Nakamoto, 'Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,' 2008, <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.

³³Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Uang Kripto (Cryptocurrency).

³⁴Majma' al-Fiqh al-Islami, Qarar No. 188 (4/20); Lajnah Da'imah li al-Buhuth al-'Ilmiyyah wa al-Ifta' (Saudi Arabia), Fatwa No. 45867, 2017.

³⁵CoinMarketCap, 'USD Coin (USDC),' diakses 1 Agustus 2025.

³⁶AAOIFI, Shari'ah Standard No. 21, 8-9.

³⁷Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Ketiga: **Non-Fungible Token (NFT)**. NFT adalah token yang mewakili kepemilikan unik atas suatu aset digital, mulai dari karya seni digital hingga hak akses eksklusif.³⁸ Problematika fikih NFT sebagai mahar adalah: (a) nilai NFT sangat bergantung pada persepsi pasar yang sangat spekulatif; (b) hak yang diwakili NFT harus jelas apakah merupakan hak kepemilikan penuh atau sekadar hak akses; dan (c) tidak semua NFT memiliki nilai utilitas yang terukur. Penulis berpendapat bahwa NFT dapat menjadi mahar yang sah apabila: (i) hak yang diwakilinya adalah hak ekonomi yang dapat ditransfer secara hukum; (ii) nilainya dapat diestimasi secara wajar; dan (iii) mekanisme transfer dan penguasaannya jelas.³⁹

Keempat: **Utility Token**. Utility token memberikan akses kepada suatu produk atau layanan dalam ekosistem digital tertentu. Dari perspektif fikih, utility token dapat dianalogikan dengan voucher atau tiket yang memberikan hak manfaat. Mazhab Syafi'i dan Hanbali, yang menerima manfaat sebagai *māl*, akan lebih mudah menerima utility token sebagai mahar,⁴⁰ asalkan: layanan yang dijanjikan jelas, platform penyelenggara terpercaya, dan masa berlaku token tidak habis sebelum dapat dimanfaatkan.

Kelima: **Security Token**. Security token mewakili kepemilikan atas aset nyata atau sekuritas, seperti saham, obligasi, atau properti yang ditokenisasi. Dari seluruh kategori aset digital, security token memiliki argumen fikih paling kuat sebagai mahar: ia merepresentasikan nilai aset yang terukur, tunduk pada regulasi, dapat dimiliki secara hukum, dan mekanisme transfernya terlindungi secara hukum positif. AAOIFI dalam standard-nya mengakui sekuritas yang sesuai syariah sebagai instrumen keuangan yang sah,⁴¹ dan security token yang underlying asset-nya halal dan sesuai prinsip syariah dapat diklasifikasikan sebagai *māl mutaqaawwam* yang memenuhi semua syarat mahar.

Keenam: **Meme Coin dan Token Spekulatif**. Kategori ini seperti Dogecoin, Shiba Inu, dan berbagai token spekulatif memiliki karakteristik yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip *māl mutaqaawwam*: nilai yang sepenuhnya spekulatif tanpa underlying asset, ketidakjelasan milkiyyah yang terproteksi, dan tingkat *gharar fahish* yang ekstrem. Penulis dengan tegas berpendapat bahwa kategori ini tidak memenuhi syarat *māl mutaqaawwam* dan tidak dapat menjadi mahar yang sah. Menjadikannya sebagai mahar sama dengan menjadikan sesuatu yang *ghayr mutaqaawwam* sebagai mahar, yang menurut Hanafi dan jumhur ulama mengakibatkan kewajiban istri atas *mahr al-mithl*.

³⁸William Entriken et al., 'EIP-721: Non-Fungible Token Standard,' Ethereum Improvement Proposals, 2018, <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-721>.

³⁹DSN-MUI, Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018.

⁴⁰Al-Kasani, Bada'i' al-Shana'i, vol. 5, 140.

⁴¹AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), Shari'ah Standard No. 21: Financial Papers (Shares and Bonds) (Manama: AAOIFI, 2015).

7. Posisi Akademis Penulis dan Sintesis Argumentatif

Berdasarkan seluruh analisis di atas, penulis mengambil posisi akademis berikut yang merupakan sintesis dari pendapat-pendapat mazhab dengan mempertimbangkan konteks ekonomi digital kontemporer:

Pertama, penulis menolak pendapat yang secara generik menyatakan seluruh aset digital adalah haram atau tidak dapat menjadi mahar. Generalisasi semacam itu bertentangan dengan metode fikih yang mensyaratkan analisis yang akurat terhadap objek hukum berdasarkan sifat-sifatnya yang spesifik (*al-hukm 'ala al-shay' far'un 'an tasawwurih*).

Kedua, penulis menolak pendapat yang secara generik membolehkan seluruh aset digital sebagai mahar tanpa pembedaan. Ketiadaan analisis distinktif justru membuka pintu bagi *gharar fahish* dan ketidakpastian hukum yang merugikan kedua belah pihak dalam akad nikah.

Ketiga, penulis memilih pendapat jumhur (Maliki, Syafi'i, Hanbali) yang mengakui manfaat dan hak immaterial sebagai *māl*, karena definisi ini lebih akomodatif terhadap perkembangan ekonomi digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip normatif syarak. Pilihan ini didasarkan pada dua argumentasi: (a) konsistensi dengan prinsip *sadd al-dhara'i'* yang menuntut kehati-hatian, namun tidak menutup pintu kemudahan yang legitimate; dan (b) relevansi dengan maqasid al-syariah, khususnya *hifz al-mal* (pemeliharaan harta), yang mengharuskan pengakuan terhadap bentuk-bentuk harta yang sah secara ekonomi dan sosial.

Keempat, penulis merumuskan bahwa parameter *māl mutaqawwam* untuk aset digital dalam konteks mahar harus diuji melalui empat indikator operasional: (i) pengakuan hukum positif di yurisdiksi para pihak; (ii) nilai ekonomi yang dapat diestimasi secara wajar; (iii) mekanisme kepemilikan dan transfer yang jelas; dan (iv) ketiadaan *gharar fahish* dalam spesifikasi akad mahar.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama yang merupakan jawaban langsung atas pertanyaan inti: apakah aset digital memenuhi unsur *māl mutaqawwam* dan dapat menjadi mahar yang sah menurut fikih.

Pertama, terdapat kategori aset digital yang dapat menjadi mahar secara mutlak (*sah mutlak*), yaitu: stablecoin yang didukung cadangan teraudit, dan security token yang underlying asset-nya halal. Kedua kategori ini memenuhi semua unsur *māl mutaqawwam*—pengakuan syarak, kemungkinan kepemilikan, dan kebolehan pemanfaatan—serta memenuhi semua syarat mahar menurut empat mazhab: berupa *māl*, *mutaqawwam*, dapat diserahterimakan melalui qabd hukmi, dan diketahui dengan jelas.

Kedua, terdapat kategori aset digital yang dapat menjadi mahar dengan syarat-syarat tertentu (*sah bi al-shart*), yaitu: cryptocurrency volatil (dengan syarat spesifikasi eksplisit dalam akad,

mekanisme qabd hukmi yang jelas, pengakuan regulasi, dan nilai minimal terpenuhi), NFT (dengan syarat hak ekonomi yang jelas, nilai yang dapat diestimasi, dan mekanisme transfer yang transparan), serta utility token yang sah secara hukum (dengan syarat layanan yang dijanjikan jelas dan platform penyelenggara terpercaya). Kategori ini memerlukan kehati-hatian ekstra dan disarankan adanya klausa perlindungan dalam akad nikah.

Ketiga, terdapat kategori aset digital yang tidak memenuhi syarat mahar (*ghayr sah*), yaitu: meme coin, token spekulatif tanpa underlying asset yang jelas, dan aset digital yang eksistensinya dipertanyakan secara hukum. Kategori ini tidak memenuhi unsur *māl mutaqaawwam* karena mengandung *gharar fahish* yang berlebihan dan tidak memiliki nilai ekonomi yang terukur secara wajar. Apabila digunakan sebagai mahar, istri berhak menuntut *mahr al-mithl* sebagai ganti.

Dari perspektif kontribusi ilmiah, penelitian ini menghasilkan: (1) kerangka analisis hukum aset digital berbasis enam teori fikih yang terintegrasi; (2) klasifikasi hukum aset digital sebagai mahar yang distinktif dan operasional; (3) sintesis fikih klasik-kontemporer yang menjembatani tradisi pemikiran hukum Islam dengan realitas ekonomi digital; dan (4) rekomendasi konseptual bagi pengembangan regulasi hukum keluarga Islam di era digital. Penelitian ini merekomendasikan agar lembaga fatwa, khususnya DSN-MUI dan Majma' al-Fiqh al-Islami, menerbitkan panduan komprehensif mengenai klasifikasi aset digital dalam konteks akad-akad munakahat, termasuk mahar, sehingga terdapat kepastian hukum yang memadai bagi pasangan Muslim yang hidup di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). *Shari'ah Standard No. 21: Financial Papers (Shares and Bonds)*. Manama: AAOIFI, 2015.
- Al-Kasani al-Hanafi. *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Shara'i'*. Vol. 5. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Marghinani. *Al-Hidayah fi Sharh Bidayat al-Mubtadi*. Vol. 3. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Al-Masri, Rafiq Yunus. *Al-Mal fi al-Islam*. Damaskus: Dar al-Maktabi, 2001.
- Al-Nawawi. *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*. Vol. 16. Jeddah: Maktabah al-Irshad.
- Al-Suyuti. *Al-Ashbah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' al-Shafi'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Al-Zarqa', Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm*. Vol. 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 1967.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. 4 & 9. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'asirah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2002.
- Ayyub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Chichester: John Wiley & Sons, 2007.

- Burhanuddin. 'Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam.' *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2021): 45–67.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2017.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Uang Kripto (Cryptocurrency)*. Jakarta: DSN-MUI, 2018.
- Entriken, William, et al. 'EIP-721: Non-Fungible Token Standard.' *Ethereum Improvement Proposals*, 2018. <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-721>.
- Ibn 'Abidin. *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Ibn Qudamah al-Maqdisi. *Al-Mughni*. Vol. 10. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Imam Malik. *Al-Mudawwanah al-Kubra*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Majma' al-Fiqh al-Islami. *Qarar No. 188 (4/20) 'al-'Umlat al-Raqmiyyah al-Mifraghiyyah.'* Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami 20 (2012).
- Al-Khatib al-Sharbini. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Nakamoto, Satoshi. 'Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.' 2008. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Inovasi Keuangan Digital 2023-2028*. Jakarta: OJK, 2023.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Jakarta: Sekretariat Negara, 2023.
- Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. The Hague: Kluwer Law International, 2002.
- World Economic Forum. *The Future of Financial Infrastructure: An Ambitious Look at How Blockchain Can Reshape Financial Services*. Geneva: WEF, 2016.